

**BUPATI KONAWE SELATAN****PROVINSI SULAWESI TENGGARA****PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN****NOMOR : 9 TAHUN 2022****TENTANG****PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - b. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Daerah, perlu menyusun pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PEDOMAN  
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian Istilah**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
23. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
24. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

25. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
29. Belanja tanggap darurat bencana adalah belanja yang bersumber dari pos/rekening belanja tidak terduga untuk membiayai tanggap darurat bencana.
30. Keperluan mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
31. Pelayanan dasar masyarakat adalah segala bentuk pelayanan publik dalam bentuk barang atau jasa yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
32. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi SKPKD dan OPD dalam menggunakan belanja tidak terduga.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar belanja tidak terduga dapat digunakan secara tepat, transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB II**

### **BATASAN PENGGUNAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja yang tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai belanja keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### **Pasal 5**

Belanja keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana, meliputi :

- a. status siaga darurat;
- b. tanggap darurat; dan/atau
- c. transisi darurat ke pemulihan.

### **Pasal 6**

Keperluan mendesak berupa belanja program dan kegiatan untuk pelayanan dasar masyarakat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; atau
- f. sosial.

### **Pasal 7**

Belanja keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yaitu :

- a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang harus segera dilaksanakan; dan/atau
- b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan :
  1. mengganggu pelayanan masyarakat; dan/atau
  2. mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) OPD Pengampu untuk kegiatan penanganan keadaan darurat bencana dilaksanakan oleh BPBD.
- (2) OPD pengampu untuk kegiatan keadaan/keperluan mendesak dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai ketugasannya.

## **BAB III PENGANGGARAN**

### **Pasal 9**

Penganggaran belanja tidak terduga ditetapkan oleh TAPD dan dicantumkan dalam RKA BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah).



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

**Pasal 10**

- (1) Belanja pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibebankan langsung pada belanja tidak terduga.
- (2) Pendanaan keadaan darurat bencana untuk kebutuhan status siaga darurat dan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD.
- (3) Pendanaan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan menggeser belanja tidak terduga dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD.

**Pasal 11**

- (1) Pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan pengeluaran untuk pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan dengan mendahului perubahan anggaran yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan APBD perubahan.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD perubahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal pendanaan belanja tidak terduga tidak mencukupi maka dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. pemanfaatan uang kas yang tersedia.
- (2) Pendanaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk belanja keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak.
- (3) Dasar pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan anggaran dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-OPD.

### **Pasal 13**

Tata cara pencairan untuk pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. OPD terkait mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya disertai dengan bukti yang sah kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPKD;
- b. Bupati menunjuk SKPKD untuk melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPKD menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan pencairan;
- d. berdasarkan persetujuan pencairan Bupati, bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP-LS PPKD untuk proses penerbitan SPM dan SP2D; dan
- e. Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan transfer atas pengembalian pendapatan daerah tahun sebelumnya.

### **Pasal 14**

- (1) Tata cara pencairan belanja keadaan darurat untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut :
  - a. berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana, BPBD menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
  - b. BPBD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana;
  - c. BPBD mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan dilampiri penetapan status keadaan darurat bencana, Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Keputusan Pembebanan Belanja Tidak Terduga;
  - d. setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c terpenuhi, bendahara pengeluaran PPKD segera membuat SPP untuk proses penerbitan SPM dan SP2D;
  - e. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU;
  - f. dokumen SPP-TU untuk proses penerbitan SPM dan SP2D terdiri dari :
    1. surat pengantar SPP-TU;
    2. ringkasan SPP-TU;
    3. salinan SPD;
    4. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
    5. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB); dan
    6. Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga.

- g. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D untuk tanggap darurat bencana paling lambat 1 (*satu*) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pengajuan permohonan pencairan dan dinyatakan lengkap dan sesuai; dan
  - h. Bendahara Pengeluaran PPKD mencairkan dan menyerahkan dana keadaan darurat bencana kepada bendahara pengeluaran BPBD.
- (2) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran BPBD.

#### **Pasal 15**

Tata cara pencairan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat selain untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c serta belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh OPD terkait.

### **BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala OPD terkait/pengampu selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak terduga disampaikan kepala OPD pengampu kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja.

#### **Pasal 17**

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lambat 1 (*satu*) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati *c.q.* PPKD dilampiri dokumen antara lain :
  - a. kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
  - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;
  - c. rekapitulasi belanja barang;
  - d. kwitansi pertanggungjawaban;
  - e. rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa;
  - f. rincian penerima bantuan barang dan jasa;
  - g. rincian penerima honorarium;
  - h. rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga;
  - i. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik; dan
  - j. bukti lain yang sah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lambat bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.
- (7) Contoh, bentuk, dan format dokumen laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini, setiap OPD terkait/pengampu selaku penanggung jawab penggunaan belanja tidak terduga menyusun petunjuk teknis.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 10 Januari 2022

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 10 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Ttd.**

**H.SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 9

Andoolo 5 April 2022

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 9 TAHUN 2022**  
**TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT DOKUMEN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TANGGAP DARURAT**

---

**A. KWITANSI**

KWITANSI

Telah terima dari : \_\_\_\_\_  
Uang sebesar : Rp \_\_\_\_\_  
Terbilang : \_\_\_\_\_  
Untuk : \_\_\_\_\_  
Pembayaran : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

... (tempat), .....(tanggal, bulan, tahun)

(.....)

**B. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK**

**BERITA ACARA  
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK**

No: ...../.....

Pada hari ini ....., Tanggal .....,  
yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA  
dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan  
berupa peralatan/logistik sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
4			

Untuk operasional tanggap darurat bencana  
.....di.....

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

**C. REKAPITULASI BELANJA BARANG**

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No.	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Penanggung Jawab

.....  
(NIP. ....)



**D. KWITANSI PERTANGGUNGJAWABAN**



**KWITANSI**

Sudah terima dari : \_\_\_\_\_  
Uang sebesar : \_\_\_\_\_  
Untuk pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana .....

Tanggal .....

Bendahara Pengeluaran BPBD,

Yang Menerima (\*)

(.....)  
(NIP. ....)

(.....)  
(NIP. ....)

\*) Pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat bencana



**F. REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA**

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA

Tanggal: ..... s/d .....

No.	Tanggal	Jenis Jasa	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai (Rp)	
<b>Jumlah</b>					

..(tempat), .....(tanggal, bulan, tahun)

Yang menyerahkan  
Bantuan Jasa

Pembawa

Yang menerima  
Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,

.....  
(NIP. ....)

**G. RINCIAN PENERIMA BANTUAN BARANG/JASA**

**RINCIAN PENERIMA BANTUAN BARANG/JASA**

Periode waktu :  
Jenis barang/jasa :  
Penerima :

No.	Nama- Nama Penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
<b>TOTAL DANA</b>				

..(tempat), .....(tanggal, bulan, tahun)

Yang Menyerahkan Bantuan

(.....)



**I. REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

Tanggal :  
Bencana :  
Tempat :

No.	Tanggal	Bantuan			Keterangan
		Barang	Jasa	Lain-lain	
<b>TOTAL DANA</b>					

..(tempat), .....(tanggal, bulan, tahun)

Penanggung Jawab,

.....  
(NIP. ....)

---

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Andoolo 5 April 2022

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIONO, SH.,MH.**

Pada Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004